

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap (Syafi'i Antonio, 2001:59). Jika seseorang menginvestasikan uangnya untuk suatu kegiatan usaha, ada kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dapat diperkirakan dengan pertimbangan melihat laporan keuangan bulan sebelumnya, inilah yang dinamakan keuntungan yang diharapkan (*expected return*). Keuntungan yang diperoleh dapat lebih besar atau kurang dari *expected return*, jika keuntungan yang diperoleh kurang dari yang diharapkan, inilah yang dinamakan *unexpected return*. *Expected return* dan *unexpected return* dapat terjadi di semua lembaga keuangan, salah satunya adalah bank.

Bank merupakan badan usaha yang berfungsi untuk mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagaimana pengertian bank dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (UU RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, 2011: 140). Sebagaimana fungsi utama

bank sebagai *financial intermediary*, yaitu lembaga yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, diharapkan dengan adanya penyaluran dana tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Saat ini di Indonesia, dikenal adanya dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional yang memakai sistem bunga dan perbankan syari'ah yang memakai sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan usaha bank (Muhammad, 2001:15). Hal dasar itulah yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syari'ah, yaitu terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau dari lembaga keuangan kepada nasabah dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Bank syari'ah sebagaimana bank konvensional juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pembiayaan atau kredit. Secara sederhana produk pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis besar, yaitu jual beli (*murabahah, salam dan istishna*), sewa (*ijarah, dan ijarah muntahia bittamlik*) dan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*). Ketiga jenis ini dapat diterapkan untuk membiayai berbagai tujuan pembiayaan, baik konsumen, investasi, retail maupun korporat (Cecep Maskanul H, 2011:72).

Bank Syari'ah Mandiri merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syari'ah dalam operasionalnya dan merupakan Bank Umum Syari'ah yang telah memisahkan diri dari induknya yaitu Bank Mandiri. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Bank Syari'ah Mandiri KCP Setiabudi Bandung memiliki

produk-produk simpanan (*funding*), pembiayaan (*financing*) dan jasa pengiriman uang. Adapun akad yang dipakai dalam produknya yang bertujuan untuk menyalurkan dana yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil antara lain pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan produk penghimpunan dana dari masyarakat antara lain tabungan *mudharabah*, tabungan *wadi'ah*, deposito *mudharabah* dan giro *wadi'ah*.

Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, misalnya dari lembaga keuangan bank syari'ah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil (*syirkah*), yakni pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan bank syari'ah sebagai instrumen perekonomian dalam islam berdasarkan bagi hasil, dimana posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah (Muhammad, 2005: 101).

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:95).

Salah satu kelebihan dari pembiayaan *mudharabah* jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan sistem konvensional yaitu jika dilihat dari prinsip bagi hasilnya akad *mudharabah* tidak memberatkan pihak manapun (baik bank maupun nasabah/perusahaan). Bagi hasil pada *mudharabah* ditentukan dalam bentuk persentase dari keuntungan yang diperoleh sebuah usaha yang dijalankan dan disepakati ketika akad. Karena sebuah usaha bersifat *fluktuatif*, ada kalanya untung ataupun rugi. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, baik pihak bank maupun nasabah tidak dapat menuntut bagi hasil dari usaha tersebut, karena pada akad *mudharabah* baik bank maupun nasabah saling menanggung keuntungan ataupun kerugian. Berbeda halnya dengan pembiayaan konvensional, bank akan menentukan bunga yang harus dibayar oleh nasabah/perusahaan secara *flat*, baik usahanya itu untung ataupun rugi, pihak nasabah/perusahaan harus tetap membayar bunga yang telah ditetapkan oleh bank.

Pada pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk Pembiayaan Modal Kerja Koperasi di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung, bank di awal akad akan menetapkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*) apabila akan memberikan pembiayaan kepada nasabah. *Expected return* ini dihitung dari total pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah/perusahaan berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Jika akumulasi *nisbah* yang diperoleh bank di akhir tahun melebihi dari *expected return*, maka bank mendapatkan keuntungan lebih dari yang telah diproyeksikan. Tetapi sebaliknya, jika sebuah usaha yang dijalankan mengalami kerugian dan pihak

bank mendapatkan *nisbah* bagi hasilnya lebih kecil dari *expected return*, maka pihak nasabah/perusahaan harus tetap membayar kekurangan tersebut.

Apabila dilihat kembali pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk Pembiayaan Modal Kerja Koperasi di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung nampaknya belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Ketika pihak bank di awal akad sudah menentukan keuntungan yang diharapkan (*expected return*) dan apabila ternyata di akhir pembayaran pihak bank mendapatkan nisbah bagi hasilnya lebih kecil dari *expected return*, maka pihak nasabah/perusahaan harus tetap membayar kekurangan tersebut. Dengan kata lain, pihak nasabah harus menanggung kerugian karena nisbah bagi hasilnya tidak sesuai dengan yang sudah diproyeksikan oleh pihak bank. Sedangkan dalam akad *mudharabah* seharusnya nasabah atau sebagai pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah tersebut. Berkaitan dengan itu penulis akan tuangkan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **MEKANISME PENENTUAN EXPECTED RETURN DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA KOPERASI MELALUI AKAD MUDHARABAH DI BANK SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SETIABUDI BANDUNG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui apakah Pembiayaan Modal Kerja Koperasi dengan akad *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung sesuai dengan ketentuan syari'ah atau belum, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Pembiayaan Modal Kerja Koperasi melalui akad *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung?
2. Bagaimana Penentuan *Expected Return* dalam pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Koperasi melalui akad *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung?
3. Bagaimana relevansi Penentuan *Expected Return* dalam Produk Pembiayaan *mudharabah* pada produk Pembiayaan Modal Kerja Koperasi di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung dengan Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur Pembiayaan Modal Kerja Koperasi melalui akad *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung;

2. Untuk mengetahui penentuan *Expected Return* dalam pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Koperasi melalui akad *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung;
3. Untuk mengetahui relevansi Penentuan *Expected Return* dalam Produk Pembiayaan *mudharabah* pada produk Pembiayaan Modal Kerja Koperasi di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung dengan Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang produk perbankan syari'ah terutama dalam pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat mengukur perbandingan antara teori yang dipelajari selama kuliah dengan aplikasi di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan BSM KCP Setiabudi Bandung agar lebih selektif dalam penentuan *nisbah* pembiayaan *mudharabah*, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Pemikiran


Allah SWT melarang umat islam untuk mengambil riba apapun jenisnya.

Seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130:



“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”(Soenarjo, dkk, 2002:65)

Seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279 :



“Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim dan didzalimi.”(Soenarjo,dkk, 2002:47)

Ayat ini akan sempurna jika dipahami dengan *asbabun nuzulnya*. Dalam tafsir *Al-Thabari* dikutip dari (M. Syafi’i Antonio, 2009:33) diriwayatkan :

“Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah SAW bahwa semua utang dan piutang mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya datanglah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah seperti sedia kala tetapi Bani Mughirah setelah memeluk islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Dilaporkan masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah dan turunlah ayat di atas. Rasulullah menulis surat balasan kepada Gubernur Itab, 'Jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.' ”

Adanya larangan riba tersebut menjadi salah satu landasan didirikannya lembaga keuangan dengan sistem *profit and loss sharing* atau sistem bagi hasil yang dengan perkembangannya saat ini dikenal dengan bank syari'ah. Oleh karena itu bank syari'ah dikenal dengan bank tanpa bunga atau sistem bagi hasil. Hal itu dikarenakan bank syari'ah menerapkan penyaluran dana tanpa menggunakan instrumen bunga, akan tetapi menggunakan prinsip syari'ah yaitu bagi hasil.

Secara umum, prinsip bagi hasil di perbankan syari'ah dijalankan melalui skema pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan ini diberikan sebagai modal untuk suatu usaha atau proyek. Dimana dalam prakteknya yaitu kerjasama antara dua pihak, nasabah dan bank untuk suatu usaha tertentu dengan keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Allah membolehkan praktek *mudharabah*, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 198 :



“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat (selesai wuquf), berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) kepada Allah sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu.” (Soenarjo,dkk, 2004:31)

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ {رواه ابن ماجه عن صهيب}

“Dari Shalih bin Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah no.2280, kitab al-Tijarah)

Menurut Syafi'i Antonio (2009:95) *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Muhammad (2005:53), *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal dalam jumlah, jenis, dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha. Jika usaha tersebut mendatangkan hasil, maka hasil (laba) tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya dan jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf c, yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syari'ah kecuali jika

pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian (Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008: 188)

Penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama serta harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-Taradhin*) pada masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil dalam *mudharabah* pembagiannya ditentukan di awal akad dan sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak. Nisbah bagi hasil harus ditentukan dengan persentase bukan dengan nominal, karena pendapatan usaha tidak bersifat tetap tetapi fluktuatif (berubah-ubah). Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kesengajaan atau kelalaian pengelola usaha.

Agar pelaksanaan akad *mudharabah* di bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka ketentuan tersebut ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, diantaranya adalah:

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak;

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan komunikasi dengan cara-cara modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut;
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya;
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad;
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad;
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi;
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*muqalib*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut;
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan;
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Untuk tercapainya suatu kegiatan muamalah secara benar sesuai dengan prinsip Islam, kerjasama harus sesuai dengan asas-asas muamalah agar tercapainya suatu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas *Tabaddul Manafi'*

Asas ini berarti bahwa segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas saling memenuhi keperluannya masing-masing untuk kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat

baik kaya maupun miskin. Asas ini sesuai dengan Al-Quran surat *al-Hasyr* ayat 7:



Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Soenarjo,dkk. 1994: 916).

3. Asas *Antaraadin* atau Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dalam bentuk muamalah lainnya.

4. Asas *Adam al-Gharar*

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa

dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. *Asas al-Birr wa Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. *Asas Musyarakah*


Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak dan saling menguntungkan. (Juhaya S. Praja, 1992:113-115).

Salah satu produk yang diaplikasikan oleh BSM KCP Setiabudhi Bandung dengan akad *mudharabah* adalah Pembiayaan Modal Kerja Koperasi. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang berbentuk koperasi untuk membiayai modal kerja dengan perputaran keuangannya cepat. Di awal akad, selain menentukan *nisbah* bagi hasil bank juga menentukan *expected return*. *Expected return* dihitung dari total pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Di akhir pembayaran, bagi hasil bank akan diakumulasi, apabila melebihi dari *expected return*, maka kinerja nasabah dianggap baik. Namun sebaliknya, apabila bagi hasil bank yang telah diakumulasikan selama jangka waktu pembiayaan tidak memenuhi *expected return*, maka nasabah harus membayar kekurangan tersebut.

Dari uraian di atas yang diambil dari berbagai sumber yang dijadikan dasar atau acuan pemikiran dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan dalam bentuk bagan kerangka berfikir, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir



Sumber: dirangkum dari berbagai sumber.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Untuk dapat mengetahui bagaimana aplikasi produk Pembiayaan Modal Kerja Koperasi dengan akad *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung, Jalan Setiabudi No. 169 D, Bandung 40153, telp. (022) 2000544, 2000495, Fax. (022) 2000588.

2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus, yakni metode yang mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. (Cik Hasan Bisri, 1999:57). Penggunaan metode ini dilakukan untuk mengetahui penetapan *expected return* dalam Pembiayaan Modal Kerja Koperasi di BSM KCP Setiabudi Bandung.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi, yang berkaitan dengan penelitian tentang *Expected*

Return dalam Pembiayaan Modal Kerja Koperasi melalui akad *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan karyawan BSM KCP Setiabudi Bandung, yaitu Bapak Dadan Wardhana selaku Kepala Warung Mikro.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penetapan *expected return* dalam Pembiayaan Modal Kerja Koperasi, diantaranya Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan(SP3) dan akad pembiayaan *mudharabah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Dadan Wardhana selaku Kepala Warung Mikro.

b. Studi Kepustakaan

Buku yang digunakan untuk menunjang penelitian ini diantaranya buku “Bank Islam” karangan Adiwarmanto Karim, “Bank Syariah dari Teori ke Praktek” karangan Muhammad Syafi’i Antonio, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya peneliti dapat mengolah atau menganalisa data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode deduktif induktif kemudian menghubungkan data dengan teori;
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.